

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai *banknote*.

Sejarah Perkembangan perbankan di dunia sudah ada sejak tahun 2000 SM di Babylonia, ketika suatu lembaga keuangan yang dinamakan *Temples of Babylon* telah memberikan pinjaman berupa emas dan perak, dengan tingkat bunga 20% (dua puluh persen) setiap Bulan, Keberadaan Perekonomian sendiri tidak pernah terlepas dari adanya suatu aturan atau hukum yang berlaku.

Pengertian hukum menurut Prof.Dr.P.Brost :¹

“Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.”

Sehingga hak-hak setiap warga negara dapat terpenuhi, selain itu

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan sebagai berikut :²

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa

¹ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, Hlm 27

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm 12-13.

hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Keberadaan Bank di Indonesia diharuskan memiliki kemajuan ekonomi yang tentunya didukung oleh perkembangan teknologi yang signifikan, dengan berkembangnya teknologi maka pemanfaatan sumber-sumber daya alam dan sumber pergerakan ekonomi dapat dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini berdasarkan kepada kebutuhan manusia akan barang dan jasa (*The need of goods and service*). Dihubungkan dengan kebutuhan di bidang jasa, ekonomi tertuju kepada aspek keuangan, perbankan, modal dan kekayaan.³

Bank sendiri terbagi menjadi antara bank sentral dan bank umum dalam hal ini bank sentral bertindak sebagai penjaga stabilitas bagi keberadaan bank-bank lainnya yang bersifat umum, dalam hal ini Bank Indonesia merupakan bank sentral yang memiliki kewenangan dalam jalannya perekonomian khususnya di bidang perbankan, adapun bank sentral memiliki 5 (lima) peran sebagai penjaga stabilitas.

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank

³ Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam hukum positif*, CV.Utomo, Bandung, hlm 2

Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka

akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya *moral hazard*. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.⁴

5 (lima) peran pendukung tersebut harus terjadi kestabilannya agar menghindari hal-hal yang dapat memberi dampak negative bagi jalannya sistem perbankan di Indonesia, sedangkan bank umum sendiri memiliki peran sebagai berikut :

1. Penciptaan uang, uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (*kliring*). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan

⁴ <https://liquidred.wordpress.com/2011/04/09/bank-sentral-dan-bank-umum/>, diakses pada Senin 10 April 2017, pukul 17.00 Wib.

moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
3. Penghimpunan dana simpanan masyarakat, dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.
4. Mendukung kelancaran transaksi internasional, bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar

transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpanan barang-barang berharga, penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.
6. Pemberian jasa-jasa lainnya, di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank. Jasa-jasa ini amat memudahkan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakannya.

Perbankan dalam prosesnya telah mengalami perubahan bila sebelum adanya perubahan Undang-Undang Bank Indonesia serta adanya beberapa permasalahan dalam hal ini yang terlibat kasus korupsi dan kasus perbankan serta masalah ekonomi lainnya, maka dicetuskanlah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dimana memiliki lingkup sebagai pengawas dalam sektor perbankan baik dalam bank umum maupun lembaga keuangan lainnya, karena adanya Otoritas Jasa Keuangan peran Bank Indonesia sebagai pengawas berganti menjadi regulator antara bank umum, lembaga keuangan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga keuangan mempunyai peran penting terhadap kegiatan perekonomian yang terjadi pada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif untuk memberikan kelancaran dalam perekonomian. Dalam hal ini diperlukan keberadaannya untuk menopang perekonomian yang ada khususnya di Indonesia.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sendiri memiliki Pro dan Kontra dalam pelaksanaannya, dalam peraturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sisi pro atau positifnya keberadaan Otoritas Jasa Keuangan membantu adanya permudahan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan serta

pemeriksaan dan penyidikan, karena Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tujuan sebagai lembaga yang terselenggara secara teratur, adil dan transparan terlebih lagi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebutlah yang memberi nilai positif dari pandangan masyarakat atas keberadaan Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan dapat memberikan dapat lebih baik bagi sistem keuangan yang ada. Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Kewenangan Bank Indonesia Terhadap Pengawasan Bank Yang Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan judul usulan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas peranan dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Bank dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimanakah pengaruh pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap wewenang Bank Indonesia dihubungkan dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian
adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas peranan dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan Bank.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembentukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap wewenang Bank Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis
maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum, khususnya ilmu Hukum Tata Negara;
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang terkait dalam perbankan;

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk lembaga keuangan yang diharapkan lebih dapat menjelaskan secara rinci mengenai kewenangan dua lembaga pengawas;
2. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui bahwa dua lembaga pengawas memiliki kewenangan dan keberadaan yang berbeda;

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang besar. Dasar dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa:

”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan

⁵ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011

perwujudan dari kesepakatan dasar kalangan anggota MPR yang dihasilkan pada Sidang Umum (SU) tahun 1999 yang menentukan agar penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Seperti diketahui sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 asas negara hukum tidak diatur dalam pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang. Dengan demikian, pemuatan asas dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penegasan semata atas asas ketatanegaraan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen.⁶

Pemakaian istilah *Rechstaat* yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas. Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. Dasar lain yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut :

1. Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 Undang- Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

⁶ Mokhammad Najih dan Solimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 112.

2. Pada bagian Penjelasan Umum tentang pokok- pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan. Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD1945 sangat diperlukan suatu lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*civilized organization*" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing- masing.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk dan berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undangundang, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentunya lebih rendah lagi tingkatannya.⁷

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsi dan kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah.⁸

Dilihat dari segi fungsinya lembaga-lembaga negara ada yang bersifat utama/primer (*primary constitutional organs*), dan bersifat penunjang/sekunder (*auxiliary state organs*). Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan ke dalam 3 (tiga) lapis yaitu :

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 34.

⁸ *Ibid*, hlm. 62.

1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari Undang-Undang Dasar, ada pula sumber kewenangannya dari Undang-Undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang.
3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu lembaga negara yang berada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemerintah daerah provinsi, gubernur, DPRD provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintah kota, walikota, DPRD kota.

Di samping uraian di atas, dapat pula dikemukakan bahwa sebenarnya yang disebut atau disebut-sebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, lebih dari 34 buah. Ada yang hanya disebut secara implisit, ada pula yang disebut secara implisit dan diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga lain yang dapat pula menimbulkan pertanyaan kritis mengenai ada tidaknya kewenangan konstitusionalnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah bank sentral. Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 hanya menentukan, "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang".

Artinya, eksistensi bank sentral itu memang ditentukan dengan tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pemberian namanya apa, tergantung kepada pengaturannya dengan undang-undang. Meskipun demikian, sebagaimana yang diwarisi dari sejarah di masa lalu, Undang-Undang telah menentukan bahwa bank sentral itu bernama Bank Indonesia.⁹

Menurut Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, menyatakan bahwa :¹⁰

“Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi”.

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Pada Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyebutkan “Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia”. Ini berarti Bank Indonesia memiliki peran (*role*) sebagai pemegang otoritas moneter (*monetary authority*). Ada yang menyebutkan dengan istilah central bank ataupun *reserve bank*. Bank sentral adalah suatu kelembagaan publik yang berwenang untuk mengelola nilai mata uang lokal, jumlah uang beredar (*money supply*), dan tingkat

⁹ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁰ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 99.

suku bunga (*interest rates*). Bank sentral memiliki tugas pula untuk melakukan pengawasan ataupun mengatur kelembagaan perbankan komersial ataupun kelembagaan keuangan melalui aturan kewenangan yang telah ditetapkan di masing- masing negara.

Pada Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto :¹¹

“Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.”

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soeminto:¹²

“Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menguraikan yang menggambarkan suatu keadaan dimana kewenangan pengawasan bank dari Bank Indonesia telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai penguraian untuk mencari korelasi atau hubungan, kaitan, atau hubungan pengaruh antara variable yang satu dengan variable lainnya. Baik yang diperoleh dari

¹¹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

¹² Ronny Hanitijo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

studi, lapangan, yang kemudian di interpretasikan, dianalisis dan disimpulkan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :¹³

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut”.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek Otoritas Jasa Keuangan mengenai efektivitas peran dan fungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap bank.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar bahasa inggris dan ensiklopedia.

b. Penelitian lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu :¹⁴

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Peneliti melaksanakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data mengenai kinerja Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan ke bank yang telah dilimpahkan kewenangannya dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan terhadap bank, yang kemudian

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

diolah dan dipelajari serta terperinci dan berkesinambungan dengan teori-teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan study lapangan (*Field Research*)

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai kewenangan Bank Indonesia terhadap pengawasan bank yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan

b. Studi Lapangan (*Field Reseacrh*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan Tanya jawab (Wawancara) dengan instansi terkait.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan kinerja Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan bank. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Data Lapangan

- 1) Menggunakan handphone untuk merekam pembicaraan dalam memperoleh data dari hasil wawancara dengan narasumber.
- 2) Menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelum melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Athon F Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dokumen-dokumen hasil kinerja Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan terhadap bank, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika. Data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Instansi/Lembaga

1. Kantor Bank Indonesia Bandung, jl. Braga No. 108 Kota Bandung, Jawa Barat 40132
2. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Bandung, Jalan Ir. H.Juanda No.152, Lebak Siliwangi, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

8. Jadwal Penelitian

Tabel Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		APRIL- 2017	MEI- 2017	JUNI- 2017	JULI- 2017	AGUSTUS -2017	SEPTEMBE R-2017
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						

4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						